



PUTUSAN

Nomor 52/Pid.B/2023/PN Mgg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Magelang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Utoro als Tempe Bin Casbari (alm)
2. Tempat lahir : Magelang
3. Umur/Tanggal lahir : 43 Tahun / 20 Agustus 1980
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Lamtoro No.49 Tidar Baru RT.01 RW.011 Kel. Magersari Kec. Magelang Selatan Kota. Magelang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas

Terdakwa Utoro als Tempe Bin Casbari (alm) ditangkap pada tanggal 20 Juni 2023 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap/54/VI/RES.1.6/2023/Reskrim, tanggal 20 Juni 2023 ;

Terdakwa Utoro als Tempe Bin Casbari (alm) ditahan dalam tahanan rutan masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Juni 2023 sampai dengan tanggal 10 Juli 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Juli 2023 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 1 September 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 September 2023 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2023

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Magelang Nomor 52/Pid.B/2023/PN Mgg tanggal 3 Agustus 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 52/Pid.B/2023/PN Mgg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 52/Pid.B/2023/PN Mgg tanggal 3 Agustus 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Utoro Alias Tempe Bin Casbari (Alm) terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan korban luka-luka sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Utoro Als. Tempe Bin Casbari (Alm) dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan dikurangi masa penahanan yang telah dijalani dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah sangkur yang terbuat dari besi staeinles warna silver dengan salah satu sisi tajam ujung lancip dengan panjang keseluruhan 35 (tiga puluh lima) cm dan untuk panjang mata sangkur 24 (Dua puluh empat) cm lebar mata sangkur 4,5 (empat koma lima) cm gagang sangkur berwarna hitam tersebut dari bahan plastik panjang 11 cm.
 - 1 (satu) buah sarung sangkur yang terbuat dari kain berwarna hitam dengan panjang 35 (tiga puluh lima) cm lebar 8 (Delapan) cm terdapat tulisan Krisbow.
 - 1 (satu) potong jaket terbuat dari bahan pasarit merk X Equipment warna hitam kobinasi biru dan merah;Semua dirampas untuk dimusnahkan .
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan secara tertulis dari Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya serta mohon keringanan hukuman ;

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 52/Pid.B/2023/PN Mgg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan semula ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

----- Bahwa **terdakwa UTORO Alias TEMPE Bin CASBARI (Alm)** pada hari Rabu tanggal 24 Mei 2023 kurang lebih pukul 02.30 WIB atau setidaknya tidak pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2023 bertempat di Kp. Jaranan RT. 05 RW. 07 Kel. Rejowinangun Utara Kec. Magelang Tengah Kota Magelang. atau setidaknya tidaknya di daerah Hukum Pengadilan Negeri Magelang, telah melakukan penganiayaan terhadap WANAR RICKY PRATAMA yang menyebabkan luka;

Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa terdakwa pada hari Rabu tanggal 24 Mei 2023 kurang lebih pukul 02.30 WIB bertempat di Kp. Jaranan RT. 05 RW. 07 Kel. Rejowinangun Utara Kec. Magelang Tengah Kota Magelang terdakwa dengan mengendarai sepeda motor datang ke rumahnya Ganis yang beralamat Kp. Jaranan RT 05 RW 07 Kelurahan Rejowinangun Utara, Kec. Magelang Tengah Kota Magelang karena teringat mantan istrinya yaitu saksi Ganis Setiawati, saat sampai didepan rumah, terdakwa melihat melalui kaca jendela ada manta istrinya duduk di sofa dan melihat seorang laki laki yang sedang duduk dilantai, karena terdakwa cemburu ada seorang laki-laki yang dekat dengan Ganis Setiawan dan marah lalu mengambil Sangkur yang ada di Jok Sepeda Motor Mio Gear warna merah, setelah sangkur diambil lalu dipegang dengan tangan kiri terdakwa, selanjutnya terdakwa melepaskan sangkur dari sarungnya kemudian dengan posisi tangan kiri memegang sangkur dan tangan kanan memegang sarung sangkur dengan emosi lalu masuk kedalam rumah, setelah di dalam rumah terdakwa menghadap ke arah selatan dan korban menghadap ke arah Utara, di antara terdakwa dan korban ada saksi DINTA FERDIANSAH yang sedang duduk di bawah di lantai dan di belakang korban ada saksi GANIS SETIAWATI NURMALA. Dan saksi GALUH SETIAWATI HERNINGTYAS, karena terdakwa ingin melukai korban terdakwa sambil membungkuk dan tangan kiri terdakwa mengayuhkan sangkur tersebut ke arah korban Wanar Ricky Pratama yang saat sedang duduk di lantai tetapi dihalangi oleh saksi DINTA FERDIANSAH hingga terhalang kaki kanan saksi DINTA FERDIANSAH, kemudian terdakwa kembali mengayuhkan sangkur ke arah kepala korban

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 52/Pid.B/2023/PN Mgg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wanar Ricky Pratama dan mengenai pipi kiri korban hingga robek dan mengeluarkan darah, selanjutnya terdakwa mengayuhkan lagi sangkur namun mengenai sofa.

Karena korban merasa terancam lalu saksi DINTA FERDIANSAH mengamankan terdakwa dengan cara tangan kiri saksi. DINTA FERDIANSAH memegang tangan kanan terdakwa dan tangan kanan saksi DINTA FERDIANSAH memegang tangan kiri terdakwa, lalu saksi DJAROT SUMINARSO dari belakang terdakwa memegang tangan kanan terdakwa dengan tangan kanannya dan memegang tangan kirinya memegang tangan kiri terdakwa, selanjutnya sangkur yang terdakwa pegang dengan tangan kiri diambil oleh korban Wanar Ricki Pratama selanjutnya saksi. DJAROT SUMINARSO menyuruh terdakwa untuk pergi.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut menjadikan korban mengalami luka luka terbuka dengan ukuran dua kali satu centimeter yang sudah tertutup crusta, luka lecet yang sudah tertutup crusta pada jempol tangan kanan, lutut kanan dan tungkai bawah kanan, terdapat luka lecet dengan bentuk garis lurus pada bagian depan lengan bawah. luka tersebut dapat berkesesuaian dengan luka akibat bersentuhan tumpul atau tajam sebagaimana VISUM et Repertum Nomor: Ver/62/V/2023 tanggal 6 Juni 2023 pada pemeriksaan ditemukan

Bahwa akibat cedera yang dialami korban telah mengakibatkan berhalangan dalam menjalankan pekerjaan untuk sementara waktu. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat 1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Wanar Ricky Pratama anak dari Nurwanto, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Mei 2023 sekitar pukul 02.30 Wib di Kp. Jaranan Rt. 05 Rw. 07 Kel. Rejowinangun Utara Kec. Magelang Tengah Kota Magelang, Terdakwa telah menyabetkan sebilah sangkur mengenai saksi hingga saksi terluka ;
 - Bahwa awalnya waktu itu saksi datang ke rumah sdr Djarot (ayah saksi Ganis) bersama saksi Dinta Ferdiasyah pukul 23.00 WIB dan saat itu sedang berbincang dengan saksi Dinta dan saksi Ganis di ruang tamu,

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 52/Pid.B/2023/PN Mgg



kemudian sekitar pukul 02.30 WIB tiba-tiba datang Terdakwa langsung masuk ke ruang tamu rumah saksi Ghanis dengan tangan kiri memegang sangkur dan tangan kanan memegang sarung sangkur dengan merk Krisbow ;

- Bahwa kemudian sangkur tersebut diayuhkan oleh Terdakwa kearah saksi sebanyak 2 (dua) kali dimana ayuhan yang pertama tidak kena namun mengenai jempol kaki kanan saksi Dinta Ferdiansyah dan untuk ayuhan yang kedua mengenai pipi bagian kiri dekat dengan telinga kiri saksi ;
- Bahwa Terdakwa menyabetkan sangkur dengan menggunakan bagian tajamnya dan saksi sempat menghindari/menangkis ;
- Bahwa selanjutnya perbuatan Terdakwa tersebut berhasil dileraikan sdr Djarot dan sangkur diamankan oleh saksi kemudian diserahkan ke sdr Galuh ;
- Bahwa saksi melihat saat itu Terdakwa datang dalam kondisi mabuk dan marah ;
- Bahwa saksi tidak ada hubungan khusus dengan saksi Ghanis dimana saksi Ganis adalah mantan istri Terdakwa ;
- Bahwa setelah kejadian tersebut Terdakwa kemudian pergi karena diusir saksi Ghanis ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi mengalami luka di pelipis, tangan di bagian jempol sebelah kanan dan lutut serta sempat mengeluarkan darah lalu saksi di Visum di RST Magelang ;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi merasakan nyeri, tidak masuk kerja selama 3 (tiga) hari karena masih trauma ;
- Bahwa setelah kejadian tersebut Terdakwa maupun keluarganya tidak datang meminta maaf ataupun memberikan bantuan pengobatan ;
- Bahwa saksi telah memaafkan perbuatan Terdakwa namun proses hukum tetap harus berjalan ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar.

2. Saksi Dinta Ferdiansyah Bin Abidin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Mei 2023 sekitar pukul 02.30 Wib di Kp. Jaranan Rt. 05 Rw. 07 Kel. Rejowinangun Utara Kec. Magelang Tengah Kota Magelang, Terdakwa telah menyabetkan sebilah sangkur mengenai saksi Wanar Ricky Pratama hingga saksi Wanar terluka ;

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 52/Pid.B/2023/PN Mgg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya waktu itu saksi datang ke rumah sdr Djarot (ayah saksi Ganis) bersama saksi Wanar pukul 23.00 WIB dan saat itu sedang berbincang dengan saksi Wanar dan saksi Ghanis di ruang tamu, kemudian sekitar pukul 02.30 WIB tiba-tiba datang Terdakwa langsung masuk ke ruang tamu rumah saksi Ghanis dengan tangan kiri memegang sangkur dan tangan kanan memegang sarung sangkur dengan merk Krisbow ;
- Bahwa kemudian sangkur tersebut diayuhkan oleh Terdakwa kearah saksi Wanar sebanyak 2 (dua) kali dimana ayuhan yang pertama tidak kena namun mengenai jempol kaki kanan saksi dan untuk ayuhan yang kedua mengenai pipi bagian kiri dekat dengan telinga kiri saksi Wanar Ricky Pratama ;
- Bahwa saat itu saksi spontan langsung menendang Terdakwa supaya sangkurnya jatuh dari tangan Terdakwa ;
- Bahwa selanjutnya perbuatan Terdakwa tersebut berhasil dilerai dan sangkur diamankan oleh saksi Wanar kemudian diserahkan ke sdr Galuh selanjutnya Terdakwa diminta pulang oleh saksi Ganis (mantan istri Terdakwa) ;
- Bahwa setahu saksi, Terdakwa orangnya temperamental dan cemburu melihat ada laki-laki datang ke rumah saksi Ghanis ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar.

3. Saksi Ghanis Setiawati Nurmala Binti Djarot Suminarso, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Mei 2023 sekitar pukul 02.30 Wib di Kp. Jaranan Rt. 05 Rw. 07 Kel. Rejowinangun Utara Kec. Magelang Tengah Kota Magelang, Terdakwa telah menyabetkan sebilah sangkur mengenai saksi Wanar Ricky Pratama hingga saksi Wanar terluka ;
- Bahwa awalnya waktu itu saksi Wanar dan Saksi Dinta datang ke rumah saksi sekitar pukul 23.00 WIB dan saat itu sedang berbincang di ruang tamu, kemudian sekitar pukul 02.30 WIB tiba-tiba datang Terdakwa langsung masuk ke ruang tamu rumah dengan tangan kiri memegang sangkur dan tangan kanan memegang sarung sangkur dengan merk Krisbow ;
- Bahwa kemudian sangkur tersebut diayuhkan oleh Terdakwa kearah saksi Wanar sebanyak 2 (dua) kali dimana ayuhan yang pertama tidak kena namun mengenai kaki kanan saksi Dinta dan untuk ayuhan yang

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 52/Pid.B/2023/PN Mgg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua mengenai pipi bagian kiri dekat dengan telinga kiri saksi Wanar Ricky Pratama ;

- Bahwa selanjutnya perbuatan Terdakwa tersebut berhasil dilerai dan sangkur diamankan oleh saksi Wanar kemudian diserahkan ke sdr Galuh (adik saksi) selanjutnya Terdakwa diminta pulang oleh saksi ;
- Bahwa Terdakwa adalah mantan suami saksi dan apabila saksi bertemu dengan Terdakwa hanya sebatas membahas anak dimana saksi bercerai dengan Terdakwa karena adanya KDRT ;
- Bahwa Terdakwa tipikal orang yang mudah emosi dan sering cemburu apabila saksi dekat dengan laki-laki lain ;
- Bahwa sangkur biasanya dibawa Terdakwa dan ditaruh di jok sepeda motor Terdakwa karena pekerjaan Terdakwa di bagian keamanan untuk jaga-jaga ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 23 Mei 2023 siang Terdakwa berkomunikasi via wa janji bertemu dengan saksi Ghanis namun saksi Ghanis mengatakan sedang bekerja sehingga Terdakwa kemudian mengecek di tempat kerjanya namun saksi Ghanis tidak ada sehingga kemudian Terdakwa menyelesaikan pekerjaannya terlebih dahulu hingga pukul 24.00 WIB kemudian Terdakwa pulang kerumah lalu menuju rumah saksi Ghanis pada hari Rabu, tanggal 24 Mei 2023 sekitar pukul 02.30 WIB Terdakwa ke rumah saksi Ghanis di Kp. Jaranan Rt. 05 Rw. 07 Kel. Rejowinangun Utara Kec. Magelang Tengah Kota Magelang untuk mengecek dan ternyata ada saksi Ghanis, saksi Wanar dan saksi Dinta ;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa merasa emosi dan cemburu melihat mereka bertiga sehingga kemudian Terdakwa langsung mengambil sangkur yang ada di jok sepeda motor yang diparkir Terdakwa di halaman SD agar tidak kelihatan, kemudian Terdakwa langsung masuk kedalam rumah saksi Ghanis selanjutnya dengan tangan kiri memegang sangkur dan tangan kanan memegang sarung sangkur lalu menyabetkan sangkur dengan sisi tajam kearah saksi Wanar Ricky Pratama sebanyak 2 (dua) kali agar saksi Wanar terkena sabetan sangkur Terdakwa dan terluka ;

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 52/Pid.B/2023/PN Mgg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa berhenti menyabetkan sangkurnya karena dipegangi bapaknya saksi Ghanis dan juga dipegangi saksi Wanar dan saksi Dinta ;
- Bahwa saat itu Terdakwa emosi karena cemburu ada saksi Wanar datang kerumah saksi Ghanis dan Terdakwa masih suka dengan saksi Ghanis meskipun sudah mantan istri ;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal atas perbuatannya ;
- Bahwa dahulu Terdakwa pernah dihukum 4 (empat) tahun karena perkara narkoba jenis ganja ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan pula Visum et Repertum Nomor: Ver/62/VI/2023 tanggal 6 Juni 2023 yang dikeluarkan oleh dokter Hafidh Awwal, dokter pada Rumah Sakit dr.Soedjono Magelang, dimana pada pemeriksaan ditemukan korban Wanar Ricky Pratama mengalami luka luka terbuka dengan ukuran dua kali satu centimeter yang sudah tertutup crusta, luka lecet yang sudah tertutup crusta pada jempol tangan kanan, lutut kanan dan tungkai bawah kanan, terdapat luka lecet dengan bentuk garis lurus pada bagian depan lengan bawah.luka tersebut dapat berkesesuaian dengan luka akibat bersentuhan tumpul atau tajam, akibat cedera yang ditimbulkan tersebut telah menimbulkan halangan dalam menjalankan pekerjaan untuk sementara waktu ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bilah sangkur yang terbuat dari besi stainless warna silver dengan salah satu sisi tajam ujung lancip dengan panjang keseluruhan 35 (tiga puluh lima) cm dan untuk panjang mata sangkur 24 (Dua puluh empat) cm lebar mata sangkur 4,5 (empat koma lima) cm gagang sangkur berwarna hitam terbuat dari bahan plastik panjang 11 cm ;
- 1 (satu) buah sarung sangkur yang terbuat dari kain berwarna hitam dengan panjang 35 (tiga puluh lima) cm lebar 8 (Delapan) cm terdapat tulisan Krisbow ;
- 1 (satu) potong jaket terbuat dari bahan parasit merk X Equipment warna hitam kombinasi biru dan merah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, bukti surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 52/Pid.B/2023/PN Mgg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Mei 2023 sekitar pukul 02.30 Wib di Kp. Jaranan Rt. 05 Rw. 07 Kel. Rejowinangun Utara Kec. Magelang Tengah Kota Magelang, Terdakwa telah menyabetkan sebilah sangkur mengenai saksi korban Wanar Ricky Pratama ;
- Bahwa awalnya pada waktu itu saksi korban Wanar dan Saksi Dinta datang ke rumah sdr Djarot (ayah saksi Ghanis) sekitar pukul 23.00 WIB dan saat itu sedang berbincang di ruang tamu, kemudian pada sekitar pukul 02.30 WIB tiba-tiba datang Terdakwa yang saat itu mengenakan jaket parasit merk X Equipment warna hitam kombinasi biru dan merah, langsung masuk ke ruang tamu rumah sdr Djarot, dan Terdakwa dengan kondisi tangan kiri memegang sangkur dan tangan kanan memegang sarung sangkur dengan merk Krisbow ;
- Bahwa selanjutnya sangkur dengan sisi tajamnya tersebut diayuhkan oleh Terdakwa kearah saksi korban Wanar sebanyak 2 (dua) kali dimana ayuhan yang pertama tidak kena karena dihalangi oleh saksi Dinta sehingga mengenai jempol kaki kanan saksi Dinta dan kemudian untuk ayuhan yang kedua mengenai pipi bagian kiri dekat dengan telinga kiri (pelipis), tangan di bagian jempol sebelah kanan dan lutut saksi korban Wanar Ricky Pratama meskipun saat itu saksi korban Wanar sempat menghindari dan menangkis ;
- Bahwa selanjutnya perbuatan Terdakwa tersebut berhasil dileraikan sdr Djarot dan sangkur berhasil diamankan oleh saksi Dinta dan saksi korban Wanar kemudian oleh saksi korban Wanar sangkur tersebut diserahkan ke sdr Galuh, selanjutnya Terdakwa diminta pulang oleh saksi Ghanis dan Terdakwa pergi meninggalkan rumah sdr Djarot ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi korban Wanar Ricky Pratama mengalami luka luka terbuka dengan ukuran dua kali satu centimeter yang sudah tertutup crusta, luka lecet yang sudah tertutup crusta pada jempol tangan kanan, lutut kanan dan tungkai bawah kanan, terdapat luka lecet dengan bentuk garis lurus pada bagian depan lengan bawah.luka tersebut dapat berkesesuaian dengan luka akibat bersentuhan tumpul atau tajam, akibat cedera yang ditimbulkan tersebut telah menimbulkan halangan dalam menjalankan pekerjaan untuk sementara waktu berdasarkan Visum et Repertum Nomor: Ver/62/VI/2023 tanggal 6 Juni 2023 ;

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 52/Pid.B/2023/PN Mgg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa
2. Melakukan penganiayaan

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barangsiapa dalam perkara ini adalah subyek di dalam tindak pidana atau sebagai *dadeer* (pelaku) yang dalam hal ini adalah Terdakwa Utoro als Tempe Bin Casbari (alm) dengan identitas pada saat diperiksa adalah benar sebagaimana tersebut dalam dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan telah ternyata bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat menjawab setiap pertanyaan yang diajukan padanya sehingga Terdakwa tergolong orang yang cakap dan mampu bertanggung jawab atas apa yang dilakukan ;

Menimbang, bahwa berdasar pertimbangan tersebut diatas, maka unsur 'barangsiapa' dengan demikian telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur Melakukan Penganiayaan

Menimbang, bahwa Undang-undang tidak memberi ketentuan apakah yang diartikan dengan "penganiayaan" (*mishandeling*) itu, sedangkan menurut Yurisprudensi, maka yang diartikan dengan "penganiayaan" yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (*penderitaan*), rasa sakit (*pijn*) atau luka;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Mei 2023 sekitar pukul 02.30 Wib di Kp. Jaranan Rt. 05 Rw. 07 Kel. Rejowinangun Utara Kec. Magelang Tengah Kota Magelang, Terdakwa telah menyabetkan sebilah sangkur mengenai saksi korban Wanar Ricky Pratama ;

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 52/Pid.B/2023/PN Mgg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 23 Mei 2023 siang, Terdakwa sudah berkomunikasi via whatsapp janji bertemu dengan saksi Ghanis yang merupakan mantan istri Terdakwa namun saksi Ghanis mengatakan sedang bekerja sehingga Terdakwa kemudian mengecek di tempat kerja saksi Ghanis akan tetapi saksi Ghanis tidak ada sehingga kemudian Terdakwa menyelesaikan pekerjaannya terlebih dahulu hingga pukul 24.00 WIB, kemudian Terdakwa pulang kerumah lalu pada hari Rabu, tanggal 24 Mei 2023 sekitar pukul 02.30 WIB Terdakwa menuju rumah sdr Djarot (ayah saksi Ghanis) di Kp. Jaranan Rt. 05 Rw. 07 Kel. Rejowinangun Utara Kec. Magelang Tengah Kota Magelang dengan mengendarai sepeda motor dan Terdakwa saat itu mengenakan jaket parasit merk X Equipment warna hitam kombinasi biru dan merah kemudian memarkir sepeda motornya di halaman SD agar tidak kelihatan, selanjutnya Terdakwa berjalan kaki, lalu Terdakwa melihat di ruang tamu rumah Sdr Djarot ada saksi Ghanis, saksi korban Wanar Ricky Pratama dan saksi Dinta dimana pada waktu itu saksi korban Wanar dan Saksi Dinta datang ke rumah sdr Djarot (ayah saksi Ghanis) sekitar pukul 23.00 WIB, sehingga kemudian Terdakwa merasa emosi karena cemburu dan langsung mengambil sangkur yang ada di jok sepeda motor Terdakwa ;

Meimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa langsung masuk ke ruang tamu rumah sdr Djarot, dan Terdakwa dengan kondisi tangan kiri memegang sangkur dan tangan kanan memegang sarung sangkur dengan merk Krisbow kemudian sangkur dengan sisi tajamnya tersebut diayuhkan oleh Terdakwa kearah saksi korban Wanar Ricky Pratama sebanyak 2 (dua) kali dimana ayuhan yang pertama tidak kena karena dihalangi oleh saksi Dinta sehingga mengenai jempol kaki kanan saksi Dinta dan kemudian untuk ayuhan yang kedua mengenai pipi bagian kiri dekat dengan telinga kiri (pelipis), tangan di bagian jempol sebelah kanan dan lutut saksi korban Wanar Ricky Pratama meskipun saat itu saksi korban Wanar sempat menghindar dan menangkis ;

Menimbang, bahwa selanjutnya perbuatan Terdakwa tersebut berhasil dileraikan sdr Djarot dan sangkur berhasil diamankan oleh saksi Dinta dan saksi korban Wanar kemudian oleh saksi korban Wanar sangkur tersebut diserahkan ke sdr Galuh, selanjutnya Terdakwa diminta pulang oleh saksi Ghanis dan Terdakwa pergi meninggalkan rumah sdr Djarot ;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi korban Wanar Ricky Pratama mengalami luka dan nyeri di pelipis sebelah kiri, tangan di bagian jempol sebelah kanan dan lutut, serta tidak masuk kerja selama 3 (tiga) hari karena masih trauma, sebagaimana Visum et Repertum Nomor:

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 52/Pid.B/2023/PN Mgg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ver/62/VI/2023 tanggal 6 Juni 2023 yang dikeluarkan oleh dokter Hafidh Awwal, dokter pada Rumah Sakit dr.Soedjono Magelang, dimana pada pemeriksaan ditemukan korban Wanar Ricky Pratama mengalami luka luka terbuka dengan ukuran dua kali satu centimeter yang sudah tertutup crusta, luka lecet yang sudah tertutup crusta pada jempol tangan kanan, lutut kanan dan tungkai bawah kanan, terdapat luka lecet dengan bentuk garis lurus pada bagian depan lengan bawah.luka tersebut dapat berkesesuaian dengan luka akibat bersentuhan tumpul atau tajam, akibat cedera yang ditimbulkan tersebut telah menimbulkan halangan dalam menjalankan pekerjaan untuk sementara waktu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas maka perbuatan Terdakwa telah terbukti melakukan penyabetan kepada saksi korban Wanar Ricky Pratama sehingga mengakibatkan rasa sakit karena saksi korban menderita luka sesuai dengan hasil Visum Et Repertum tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa berdasar pertimbangan tersebut diatas, maka unsur 'melakukan penganiayaan' dengan demikian telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum terpenuhi maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa secara tertulis, setelah dicermati ternyata pada intinya mohon keringanan hukuman, maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan alasan-alasan tersebut lebih jauh karena telah masuk dalam pertimbangan hal memberatkan dan meringankan dalam penjatuhan pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah sedangkan di dalam pemeriksaan persidangan tidak diketemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidananya, maka atas kesalahannya itu Terdakwa haruslah dijatuhi pidana ;

Menimbang bahwa dalam menentukan jenis dan lamanya pidana yang harus dijalani Terdakwa, maka Majelis Hakim akan lebih mempertimbangkan aspek keadilan dan tujuan pemidanaan bagi Terdakwa yaitu sebagai pembelajaran dan mencegah agar Terdakwa tidak mengulangi perbuatan pidananya di kemudian hari agar tidak meresahkan atau merugikan masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 52/Pid.B/2023/PN Mgg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) bilah sangkur yang terbuat dari besi stainless warna silver dengan salah satu sisi tajam ujung lancip dengan panjang keseluruhan 35 (tiga puluh lima) cm dan untuk panjang mata sangkur 24 (Dua puluh empat) cm lebar mata sangkur 4,5 (empat koma lima) cm gagang sangkur berwarna hitam terbuat dari bahan plastik panjang 11 cm.
- 1 (satu) buah sarung sangkur yang terbuat dari kain berwarna hitam dengan panjang 35 (tiga puluh lima) cm lebar 8 (Delapan) cm terdapat tulisan Krisbow.
- 1 (satu) potong jaket terbuat dari bahan parasit merk X Equipment warna hitam kombinasi biru dan merah;

Oleh karena barang bukti tersebut telah dipergunakan oleh Terdakwa sebagai sarana melakukan kejahatan maka haruslah ditetapkan untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan luka pada saksi korban Wanar Ricky Pratama ;
- Terdakwa pernah dihukum sebelumnya ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya ;
- Terdakwa merasa bersalah dan menyesal atas perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya ;
- Terdakwa mempunyai tanggungan anak-anak yang harus dinafkahi ;
- Antara Terdakwa dengan saksi korban Wanar Ricky Pratama telah berdamai ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 52/Pid.B/2023/PN Mgg



Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa UTORO Alias TEMPE Bin CASBARI (Alm) tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan sebagaimana dalam dakwaan tunggal ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah sangkur yang terbuat dari besi stainless warna silver dengan salah satu sisi tajam ujung lancip dengan panjang keseluruhan 35 (tiga puluh lima) cm dan untuk panjang mata sangkur 24 (Dua puluh empat) cm lebar mata sangkur 4,5 (empat koma lima) cm gagang sangkur berwarna hitam terbuat dari bahan plastik panjang 11 cm.
 - 1 (satu) buah sarung sangkur yang terbuat dari kain berwarna hitam dengan panjang 35 (tiga puluh lima) cm lebar 8 (Delapan) cm terdapat tulisan Krisbow.
 - 1 (satu) potong jaket terbuat dari bahan parasit merk X Equipment warna hitam kombinasi biru dan merah;Dimusnahkan .
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Magelang, pada hari Kamis, tanggal 31 Agustus 2023, oleh Dewi Kurniasari, S.H. sebagai Hakim Ketua, Johan Wahyu Hidayat, S.H., M.Hum. dan Ratih Mannul Izzati, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 5 September 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi hakim anggota tersebut dibantu oleh Asih Tri Esthi M, S.H., Panitera Pengganti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Pengadilan Negeri Magelang, serta dihadiri oleh Rofiq Susilo, S.H.
Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Magelang dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Johan Wahyu Hidayat, S.H., M.Hum.

Dewi Kurniasari, S.H.

Ratih Mannul Izzati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Asih Tri Esthi M, S.H.

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 52/Pid.B/2023/PN Mgg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15